

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkeretaapian

1. Pengertian Kereta Api

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang bergerak di rel. Kereta api umumnya terdiri dari lokomotif yang dikemudikan oleh tenaga manusia yang disebut masinis dengan bantuan mesin dan rangkaian kereta atau gerbong sebagai tempat pengangkutan barang dan atau penumpang. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.¹⁴ Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-undang Kereta Api, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Penjelasan lengkap mengenai konsep kereta api ini tidak terdapat dalam Undang-undang Kereta Api. Tetapi apabila diperhatikan kenyatannya, yang di maksud dengan tenaga gerak itu bersumber pada mesin diesel atau ketel uap yang ada pada kendaraan itu yang disebut lokomotif. Lokomotif ini berjalan sendiri di atas rel

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

¹⁵ Keputusan Menteri Perhubungan tentang Jalur Kereta Api No.52, Tahun 2000

karena digerakan oleh tenaga diesel atau tenaga uap. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan lain yang dirangkaikan dengan lokomotif itu disebut gerbong untuk penumpang dan/atau barang.

Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang atau barang dalam skala yang besar. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antarkota, maupun antarnegara. Angkutan kereta api adalah penyediaan jasa-jasa transportasi di atas rel untuk membawa barang dan penumpang. Kereta api memberikan pelayanan keselamatan, nyaman, dan aman bagi penumpang.¹⁶

Kereta api ditemukan pada sekitar tahun 1800 dan mengalami perkembangan sampai tahun 1860. Pada mulanya dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta (rangkaiannya). Kemudian dibuatlah kereta kuda yang menarik lebih dari satu rangkaian serta berjalan di jalur tertentu yang terbuat dari besi (rel). Kereta jenis ini yang kemudian dinamakan sepur atau yang lebih dikenal dengan kereta api. Terdapat beberapa jenis kereta api. Jenis pertama adalah jenis kereta api menurut tenaga penggerak. Terdapat beberapa jenis kereta api menurut tenaga penggeraknya antara lain:

1. Kereta Api Uap

Kereta api uap adalah kereta api yang digerakkan dengan uap air yang dihasilkan dari ketel uap yang dipanaskan dengan kayu bakar, batu bara ataupun minyak bakar, oleh karena itu kendaraan ini dikatakan sebagai kereta api.

¹⁶ Abbas Salim. 2004. *“Manajemen Transportasi”*, Jakarta: Radja Grafindo.hal.14

2. Kereta Api Diesel

Kereta api diesel adalah jenis kereta api yang digerakkan dengan mesin diesel dan umumnya menggunakan bahan bakar mesin dari solar. Ada dua jenis utama kereta api diesel ini yaitu kereta api diesel hidrolik dan kereta api diesel elektrik.

3. Kereta Api Rel Listrik

Kereta Rel Listrik, disingkat KRL, merupakan kereta rel yang bergerak dengan sistem propulsi motor listrik. Di Indonesia, kereta rel listrik terutama ditemukan di kawasan Jabotabek, dan merupakan kereta yang melayani para komuter.

Jenis kedua adalah kereta api dilihat dari segi rel-nya. Jenis-jenis tersebut antara lain:

1. Kereta Api Konvensional

Kereta api rel konvensional adalah kereta api yang biasa dijumpai. Kereta jenis ini menggunakan rel yang terdiri dari dua batang baja yang diletakkan di bantalan. Di daerah tertentu yang memiliki tingkat ketinggian curam, digunakan rel bergerigi yang diletakkan di tengah tengah rel tersebut serta menggunakan lokomotif khusus yang memiliki roda gigi.

2. Kereta Api Monorel

Kereta api monorel (kereta api rel tunggal) adalah kereta api yang jalurnya tidak seperti jalur kereta yang biasa dijumpai. Rel kereta ini hanya terdiri dari satu batang besi. Letak kereta api didesain menggantung pada rel atau di atas rel. Karena efisien, biasanya digunakan sebagai alat transportasi kota khususnya di kota-kota metropolitan dunia dan dirancang mirip seperti jalan layang.

Perkeretaapian termasuk salah satu industri pelayanan transportasi tertua di Indonesia. Pembangunan industri kereta api dimaksudkan untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, perkeretaapian Indonesia dikelola oleh PT Kereta Api (PT KA). Penumpang kereta api mencapai 180 juta penumpang per tahun, 92% diantaranya adalah penumpang non-komersial atau kereta api kelas ekonomi.¹⁷ Jaringan perkeretaapian Indonesia mengelola rel sepanjang 4246 kilometer, baik untuk jaringan angkutan penumpang maupun angkutan barang.

2. Sifat dan Karakteristik Angkutan Kereta Api

Kereta api dapat dibedakan menurut sifatnya masing-masing, berikut ini adalah jenis-jenis kereta api yang dibedakan dari sifatnya antara lain :

1. Kereta api biasa, adalah kereta api yang perjalanannya tertulis di dalam grafik perjalanan kereta api, tertulis dalam daftar waktu dan berjalan setiap hari yang ditentukan dalam grafik dan dalam daftar waktu.
2. Kereta api fakultatif, adalah kereta api yang perjalanannya tidak tertulis di dalam grafik perjalanan kereta api dan tertulis dalam daftar waktu tetapi hanya dijalankan apabila dibutuhkan.
3. Kereta api luar biasa, adalah kereta api yang perjalanannya tidak tertulis di dalam grafik perjalanan kereta api dan tidak tertulis di dalam daftar waktu tetapi ditetapkan menurut keperluan.

Moda angkutan kereta api memiliki keunggulan dan kelemahan dalam melakukan fungsinya sebagai salah satu moda angkutan untuk barang dan atau orang. Adapun keuntungan angkutan kereta api dapat dijelaskan, antara lain :

¹⁷ H.S, Salim, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.hal.25

1. Moda angkutan jalan rel adalah tipe moda angkutan yang memungkinkan jangkauan pelayanan orang /barang dalam jarak pendek, sedang dan jauh dengan kapasitas yang besar (angkutan masal).
2. Energi yang digunakan relatif kecil, bahkan dengan dikembangkan tenaga penggerak baterai dari sumber listrik yang memungkinkan penggunaan hemat energi.
3. Keandalan waktu yang cukup tinggi sehingga kecepatan lebih relatif konstan dan keselamatan perjalanan akan lebih baik dibandingkan moda lain, karena mempunyai jalur (*track*) dan fasilitas terminal tersendiri.
4. Biaya total variabel (biaya operasional) perhitungan perhari cukup tinggi, namun biaya variabel dalam per ton tiap km sangat rendah (karena kapasitas angkut cukup besar) dibandingkan dari perkembangan moda.

Di dalam keuntungan, kereta api juga memiliki kerugian antara lain :

1. Memerlukan fasilitas dan infrastruktur khusus yang tidak bisa digunakan oleh moda angkutan lain, sebagai konsekuensinya perlu penyediaan alat angkut yang khusus (gerbong dan lokomotif).
2. Investasi yang dikeluarkan cukup tinggi karena kereta api memerlukan perlakuan khusus dalam proses perawatan.
3. Pelayanan jasa orang/barang hanya terbatas pada jalurnya (tidak *door to door*).
4. Bila ada hambatan (kecelakaan) pada jalur tersebut, maka tidak dapat segera dialihkan ke jalur lainnya.

3. Sarana dan Prasarana Kereta Api

Sarana angkutan kereta api konvensional merupakan rangkaian yang terdiri dari lokomotif dan sejumlah rangkaian gerbong atau kereta untuk mengangkut orang dan atau barang. Kereta api adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.¹⁸

Adapun yang dimaksudkan dengan sarana kereta api adalah sebagai berikut :

1. Lokomotif (*locomotive*)

Lokomotif merupakan sumber penggerak utama yang terdiri dari lok tenaga uap, diesel dan elektrik. Perkembangan teknologi selanjutnya tidak hanya dipusatkan pada satu jenis lokomotif saja melainkan dibagi pada beberapa jenis kereta seperti Kereta Rel Diesel (KRD) dan Kereta Rel Listrik (KRL).

Jenis lokomotif di Indonesia dibedakan sesuai dengan penggunaan jumlah gandarnya. Jenis lokomotif dibedakan berdasarkan :

a. Lokomotif BB

Lokomotif ini berarti beban bertumpu oleh dua *bogie* yang masing-masing *bogie* terdiri dari dua gandar. Satu gandar disini terdiri dari dua roda yang saling tersambung.

¹⁸ Undang-Undang Tentang Perkeretaapian No.23 Tahun2007



Gambar 1. Lokomotif Tipe BB 301 25

b. Lokomotif CC

Lokomotif ini memiliki dua *bogie* yang terdiri dari masing-masing tiga gandar. Setiap gandar terdiri dari dua roda. Perhitungan distribusi gaya berat lokomotif CC menjadi beban gandar seperti halnya perhitungan pada lokomotif BB.



Gambar 2. Lokomotif Tipe CC 201 56

2. Kereta (*Car/Coach*) dan Gerbong (*Wagon*)

Pengertian dari kereta sendiri adalah kendaraan yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk mengangkut penumpang, bagasi, dan kiriman pos. Gerbong adalah kendaraan yang khusus dipergunakan untuk mengangkut barang dan atau binatang. Terdapat tiga gerbong yang banyak dipakai yaitu gerbong tertutup, tangki dan datar. Terdapat berbagai tipe kereta dan gerbong yang pemakaiannya tergantung pada jumlah dan jenis orang/barang yang diangkut. Bagian terpenting dari kereta adalah badan kereta/gerbong, kerangka dasar dan *bogie*.

Bogie merupakan bagian kereta yang menghubungkan kerangka/badan kereta/gerbong dengan jalan rel. *Bogie* berfungsi sebagai pengama perjalanan sekaligus memberikan kenyamanan kepada penumpang dan peredam energi diantara badan kereta/gerbong dengan rel.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 1992 yang tertuang dalam Bab 1 pasal 1 ayat 7, prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan kereta api

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan

di ruang lalu lintas jalan.¹⁹ Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata ‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.²⁰

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.²¹ Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.²²

Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang ke dalam angkutan dan mengangkutnya ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Menyadari peran perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum. Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

¹⁹ R.I., Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Bab I, Pasal 1, Ayat 3

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 19

²¹ Hasim Purba, 2008, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hal.4.

²² Soegijatno Tjakranegara, 2008, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 3.

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²³

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian dari pengangkutan yaitu mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat yang didahului atau diawali dengan adanya perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang.

2. Jenis Pengangkutan

Dalam pengangkutan, terdapat beberapa jenis pengangkutan yang dapat dibedakan menjadi :

a) Pengangkutan Kereta Api

Menurut UUKA, yang dimaksud dengan angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.²⁴ Sedangkan definisi dari kereta api sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.²⁵

²³ H.M.N Purwosutjipto, 2010, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan, hal. 60

²⁴ R.I., Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang “Perkeretaapian”, Bab I, Pasal 1, Ayat 14

²⁵ R.I., Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang “Perkeretaapian”, Bab I, Pasal 1 Ayat 2

b) Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat atau pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan dan telah mendapatkan izin usaha dan izin operasi dari pemerintah. Contoh dari pengangkutan darat ini yaitu seperti bus, truk, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengangkutan darat atau pengangkutan jalan ini terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c) Pengangkutan Perairan

Pengangkutan perairan merupakan kegiatan pengangkutan atau memindahkan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan transportasi kapal. Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai dan danau, serta pengangkutan penyeberangan. Pengaturan mengenai pengangkutan perairan terdapat di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

d) Pengangkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara Bukan Niaga.²⁶

²⁶ R.I., Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang "Penerbangan", Bab I, Pasal 1, Ayat 13.

Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

3. Pihak-pihak Dalam Pengangkutan

Dalam penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu:

a) Pengangkut

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.²⁷

b) Pengguna Jasa/ Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 12 UUKA yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang". Pengguna jasa atau konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸ Pengguna jasa/ konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

²⁷ H.M.N Purwosutjipto, *Op.cit*, hal. 3-4

²⁸ R.I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang "Perlindungan Konsumen", Bab I, Pasal 1, Angka 2.

1) Penumpang

Pengguna jasa atau konsumen yang dimaksud adalah pihak penumpang dari kegiatan pengangkutan kereta api. Menurut Abdul Kadir, penumpang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan. Penumpang memiliki 2 (dua) kedudukan dalam kegiatan pengangkutan, yaitu sebagai subjek karena merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena merupakan muatan yang diangkut.²⁹

2) Pengirim dan Penerima Barang

Pengirim barang merupakan orang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan barang yang akan diangkut oleh pengangkut dan memberikan upah atau ongkos atas jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan penerima barang adalah pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim barang.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan Kereta Api

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat di dalam Pasal 13 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Istilah perjanjian sendiri sering disebut juga dengan persetujuan yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Op.cit, hal..35.

sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.³⁰

Sedangkan dalam buku Yahya Harahap disebutkan “Perjanjian adalah hubungan hukum/*rechtshandeling* dalam hal mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain”.³¹ Berbagai definisi perjanjian yang dinyatakan oleh beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu hak dan kewajiban. Jadi perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang secara umum.³² Terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :³³

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksud dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu bahwa pihak satu dengan pihak lainnya telah sepakat atau memiliki persesuaian kehendak yang lahir secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Sepakat dapat diartikan juga sebagai konsensus muncul dari asas

³⁰ Akhmad Subekti, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hal.61

³¹ M. Yahya Harahap, 2008. *Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta. Sinar Grafika, hal.15

³² Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Indonesia Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 120.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga, Bab Kedua, Bagian Kedua, Pasal 1320.

konsensualisme. Perjanjian “dapat dibatalkan” apabila syarat-syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena adanya paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).³⁴

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat bagi seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Cakap yang dimaksud adalah seseorang tersebut sudah dewasa, sehat akal dan pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.³⁵

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata mengatur mengenai orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :³⁶

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Untuk memudahkan pengertian dari cakap itu sendiri, dapat menggunakan penafsiran hukum *argumentum a contrario* maka menjadi orang-orang yang sudah dewasa dan mereka yang tidak ditaruh di bawah pengampuan. Apabila syarat kecakapan ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”.³⁷

³⁴ Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 173.

³⁵ H. Riduan Syahrani, 2010, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Allumni, hal. 208

³⁶ R.I., *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, Bab X, Pasal 28D.

³⁷ Umar Said Sugiarto, *Op.cit.* hal.175

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan objek perjanjian. Syarat ini diatur dalam Pasal 1332 - Pasal 1334 KUH Perdata, dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa barang yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian haruslah barang yang dapat diperdagangkan dan harus ditentukan jenisnya hingga barang-barang yang masuk ke dalam warisan.³⁸ Apabila syarat “suatu hal tertentu” tidak dipenuhi, maka perjanjian “batal demi hukum”.

d. Suatu sebab yang halal (*causa halal*)

Syarat sah keempat dari suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal (*causa halal*). Syarat ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan karena dibuat bukan berdasarkan sebab yang halal atau berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang sesuai dengan Pasal 1335 KUH Perdata.³⁹ Pengertian lain dari “sebab atau causa” yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban, atau kepentingan umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban, atau kepentingan umum menjadi “batal demi hukum”.

Terdapat beberapa konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi hukumnya tergantung kepada syarat mana yang dilanggar oleh para pihak. Syarat a dan b merupakan syarat-syarat subjektif karena berisikan mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat c dan d merupakan syarat-syarat

³⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buku Ketiga, Bab Kedua, Bagian Kedua, Pasal 1332-1334

³⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buku Ketiga, Bab Kedua, Bagian Kedua, Pasal 1335.

objektif karena berisikan mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya dianggap tidak pernah membuat suatu perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut diantara para pihak.⁴⁰

2. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pengangkutan. Sebelum membicarakan mengenai tanggung jawab dari pengangkut, terlebih dulu membahas mengenai perjanjian pengangkutan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pengangkut dapat timbul karena adanya perjanjian antara para pihak. Dalam perjanjian angkutan orang, termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subjek yang terlibat yaitu pihak pengangkut dan penumpang.

Pengangkut sebagai salah satu subjek hukum dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perikatan tersebut. Sebelum melakukan pengangkutan, pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim haruslah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang merupakan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal berupa pengangkutan, sedangkan seseorang yang

⁴⁰ H. Riduan Syahrani, *Op. cit*, hal. 213.

lain telah berjanji pula untuk melaksanakan sesuatu hal berupa pemberian imbalan atau upah.

Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Undang-undang telah membatasi kebebasan dalam pembuatan perjanjian pengangkutan, karena meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihaknya si pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.⁴¹

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian pengangkutan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak sebagai pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, sedang pihak lainnya sebagai pengguna jasa pengangkutan memiliki kewajiban untuk memberi imbalan berupa ongkos atau upah.

3. Perjanjian Pengangkutan dan Dokumen Pengangkutan Kereta Api

Pengangkutan kereta api pada dasarnya merupakan perjanjian sehingga berlaku Pasal 1235 KUH Perdata tentang kewajiban pihak dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang itikad di mana PT. KAI sebagai pengangkut menyediakan jasa untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat dan tidak menimbulkan kerugian. Perjanjian yang kita kenal ada 2 (dua) yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang kesemuanya itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.

⁴¹ Subekti, *Op.cit*, hal. 69

Perjanjian tertulis tentu lebih menjamin kepastian dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat memungkiri apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja sebelumnya telah disepakati. Perjanjian pengangkutan pada dasarnya merupakan perjanjian tidak tertulis, namun perlu dibuktikan dengan menggunakan dokumen pengangkutan. Hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dapat diketahui dari dokumen pengangkutan yang diterbitkan dari perjanjian pengangkutan tersebut.

Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Dokumen pengangkutan kereta api terdapat dua jenis yaitu karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang.⁴² Dokumen pengangkutan tersebut, yaitu:

a. Dokumen Pengangkutan Penumpang

Dokumen pengangkutan penumpang disebut dengan karcis. Pengangkut yang dalam hal ini ialah PT. KAI, wajib mengangkut penumpang yang telah memiliki karcis atau dapat disebut juga sebagai tiket. Karcis adalah tanda bukti pembayaran bagi penumpang berbentuk lembaran kertas, karton, atau tiket elektronik. Penumpang yang memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Karcis merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang. Karcis penumpang memuat keterangan:⁴³

- 1) Nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan;
- 2) Jenis dan kelas pelayanan kereta api;

⁴² Abdul Kadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.56

⁴³ *Ibid*, hal .132-133.

- 3) Tarif biaya pengangkutan;
- 4) Tanggal pengeluaran karcis;
- 5) Jam keberangkatan kereta api;
- 6) Asuransi jasa raharja,
- 7) Tanda dari pengangkut (dokumen pengangkutan penumpang/tiket).

Tiket yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tiket yang memiliki sifat persambungan (selanjutnya disebut tiket persambungan). Tiket persambungan ini adalah dua tiket atau lebih yang digunakan oleh penumpang untuk melakukan perjalanan dari suatu daerah menuju daerah lainnya. Tiket yang memiliki sifat persambungan adalah suatu kondisi dimana jadwal kedatangan kereta lebih awal daripada jadwal kereta lanjutannya, sehingga memungkinkan bagi penumpang untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi lanjutannya (kereta api lanjutannya) setelah transit di suatu tempat. Sistem perpindahannya sama seperti pesawat terbang yang memiliki istilah transit, hanya berbeda dalam sistem *ticketing* saja. Pesawat memiliki sistem tiket bersambung (*connecting ticket*), bukan tiket yang memiliki sifat persambungan. Perbedaannya adalah jika tiket yang memiliki sifat persambungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa paling tidak penumpang harus memiliki dua tiket atau lebih untuk melakukan suatu perjalanan dari suatu daerah menuju daerah lainnya. Sedangkan tiket bersambung (*connecting ticket*) yang dimiliki sistem tiket pesawat adalah satu tiket yang menyambungkan satu atau lebih moda transportasi dalam satu kaitan. Contohnya seperti pesawat dilanjutkan dengan pesawat, pesawat dilanjutkan dengan kereta api, pesawat dilanjutkan dengan bus, ataupun

pesawat dilanjutkan dengan mobil. Tiket bersambung (*connecting ticket*) ini dapat juga disebut dengan titam (tiket antar moda).

b) Dokumen Pengangkutan Barang

Dokumen pengangkutan barang dapat disebut surat pengangkutan barang, dokumen muatan, tiket bagasi, ataupun surat muatan. Surat muatan merupakan alat bukti bagi pengangkut bukan pengirim.

